



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : WARDI als ILUY bin RAHMAD ;
Tempat lahir : Bangkuang ;
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 12 September 1978 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangkuang Rt.02 Rw.01 Kec. Karau Kuala
Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa II

N a m a : LAMSI bin MASRUN ;
Tempat lahir : Negara ;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 01 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangkuang Rt.03 Rw.01 Kec. Karau Kuala
Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa I WARDI als ILUY bin RAHMAD, ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Terdakwa I WARDI als ILUY bin RAHMAD ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II LAMSIN bin MASRUN, ditangkap dalam perkara lain ;

Terdakwa II LAMSIN bin MASRUN ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 125/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 6 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 125/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 6 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I Wardi als Iluy bin Rahmad dan terdakwa II Lamsi bin Masrun telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wardi als Iluy bin Rahmad dan terdakwa II Lamsi bin Masrun dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk ocean bali ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang Chick cool ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru merk ZR Man ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula disusul kemudian duplik lisan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 05 Desember 2018, nomor register perkara : PDM – 43/Barsel/Epp.2/12/2018, yang adalah sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Wardi als Iluy Bin Rahmad bersama-sama dengan terdakwa II Lamsi Bin Masrun dan Sdr. Muhamad Ridani Bin Sari'i (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar Jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Bangunan sarang burung walet di Kelurahan Bangkuang Rt.21 Rw.08 Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I pada hari selasa tanggal 14 agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib sedang menonton acara karaoke di Kelurahan Bangkuang bertemu dengan sdr. Muhamad Ridani Bin Sari'i lalu mengajak untuk mangujuk (mengajak mencuri sarang walet), tidak lama kemudian datang terdakwa II dan diajak untuk ikut juga mencuri sarang burung walet. Kemudian setelah selesai acara karaoke, terdakwa I langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa II datang menjemput terdakwa I dengan menggunakan perahu kelotok milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke rumah mertua sdr. Muhamad Ridani dengan menggunakan 2 buah kelotok masing-masing milik terdakwa I dan terdakwa II. Sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhammad Ridani mempersiapkan alat untuk mencuri yaitu tali berjangkar yang sudah berada di dalam tas milik sdr. Muhamad Ridani serta 2 (dua) bilah bambu, dan setelah semua alat telah disiapkan kemudian sdr. Muhamad Ridani mengatakan "kita mencuri sarang walet di rumah bangunan walet milik H. Juming (H. Jumiadi) selanjutnya terdakwa I, terdakwa II serta sdr. Muhamad Ridani langsung masuk kedalam kelotok kemudian mengayuh menuju ke seberang sungai karena bangunan sarang walet milik H. Juming tidak terlalu jauh dari rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, ketika sampai di seberang sungai lalu terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani langsung naik ke daratan dan menyambung 2 (dua) bilah bambu yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani lalu mengikat jangkar ke ujung bambu, setelah memastikan keadaan sekitar sepi kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengangkat bambu dan mengarahkannya ke lubang masuk burung walet lalu setelah terkait sdr. Muhamad Ridani memanjat tali tersebut menuju ke lubang masuk burung walet, sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut sdr. Muhamad Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan terdakwa I dan terdakwa II segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta terdakwa I dan terdakwa bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu sdr. Muhamad Ridani keluar. Selanjutnya setelah beberapa saat, sdr. Muhamad Ridani terlihat di lubang masuk burung walet lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil bambu yang sebelumnya disembunyikan lalu mengangkat bambu tersebut ke arah lubang masuk burung walet setelah itu sdr. Muhamad Ridani mengikat jangkar pada bambu tersebut kemudian sdr. Muhamad Ridani turun dengan menggunakan tali yang sebelumnya juga dipakai untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut, setelah sdr. Muhamad Ridani berada di bawah kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani menurunkan jangkar yang terikat dengan bambu dan langsung pergi menuju ke perahu kelotok yang berada di pinggiran sungai selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengayuh menuju ke tempat mertua sdr. Muhamad Ridani. sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, terdakwa I dan terdakwa II diperlihatkan oleh sdr. Muhamad

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridani sarang walet yang berhasil dicuri dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada siang harinya terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 400.000,- dari sdr. Muhamad Ridani yang menurut sdr. Muhamad Ridani adalah hasil penjualan sarang walet yang telah dicuri di bangunan sarang walet milik H. Jumiadi, sedangkan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- juga dari sdr. Muhamad Ridani yang merupakan uang hasil penjualan sarang walet yang dicuri dari bangunan sarang walet milik H. Jumiadi.

terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani sebelumnya tidak ada ijin dari saksi H. Jumiadi selaku pemilik bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani tersebut saksi H. Jumiadi mengalami kerugian material sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jumiadi bin Surlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah kehilangan sarang walet milik Saksi ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 dimana sekitar jam 11.00 wib siang Saksi baru mengetahui pencurian tersebut di Bangunan sarang walet milik Saksi di Kel. Bangkuang Rt.21,Rw.06 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang walet milik Saksi hilang atau dicuri oleh orang karena pada saat itu Saksi ada mengecek kedalam bangunan dan melihat sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut telah hilang ;
- Bahwa barang yang dicuri merupakan sarang walet milik Saksi yang berada di lantai 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) rumah sarang walet tersebut ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda – tanda pengerusakan terhadap bangunan sarang walet milik Saksi, tetapi Saksi menyakini bahwa pencurian tersebut masuk melalui lubang masuk burung walet karena terdapat jejak-jejak di sekitar bangunan sarang walet tersebut ;
 - Bahwa bangunan sarang walet tersebut terbuat dari beton/batako terdapat 4 (empat) tingkat dengan ukuran bangunan 8 (delapan) x 12 (dua belas) meter dengan ketinggian sekitar 11 (sebelas) meter sedangkan lubang masuk burung walet dengan ukuran 1(satu) x 1 (satu) meter berada ditingkat paling atas sedangkan untuk ketinggian/jarak antara tanah/dasar bangunan ke lubang masuk burung sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan atap terbuat dari seng sedangkan letak bangunan tersebut berada dipinggir dekat anak sungai Barito ;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan bangunan sarang walet tersebut bersama sdr. Hengki ;
 - Bahwa sarang walet yang berhasil dicuri sebanyak 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) ;
 - Bahwa bangunan sarang walet tersebut belum Saksi panen sekitar 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sarang walet Saksi ;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan

Terdakwa II menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sumadi bin Zam zam (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi pernah membeli sarang walet dari sdr Muhamad Ridani yang pada saat itu sdr Muhamad Ridani menjual kepada Saksi dan Saksi menanyakan darimana mendapatkan sarang walet tersebut dan sdr Muhamad Ridani mengatakan bahwa sarang walet tersebut berasal dari keluarganya yang memiliki bangunan rumah sarang walet juga sehingga Saksi berani membeli sarang walet ;
- Bahwa Saksi membeli sarang walet dari Terdakwa Muhamad Ridani dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi pernah membeli sarang burung walet dari sdr Muhamad Ridani sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menaruh rasa curiga kepada sdr Muhamad Ridani yang menjual sarang burung walet kepada Saksi, karena Saksi sudah mengetahui bahwa sdr Muhamad Ridani sering menjual sarang walet milik kakanya yaitu Mama Yuyu ;
- Bahwa Saksi benar tidak mengetahui jika sarang burung walet yang dijual oleh sdr Muhamad Ridani tersebut hasil dari pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa I Wardi als Iluy bin Rahmad telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Skj 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya hari itu juga, di rumah sarang walet milik saksi JUMIADI Bin SURLAN yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Bangkuang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr. Muhamad Ridani dan sdr Lamsi Bin Masrun ;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa I bersama dengan sdr. Muhamad Ridani dan sdr Lamsi Bin Masrun dari dalam rumah sarang burung walet adalah sarang walet milik Saksi Jumiadi ;
- Bahwa awalnya pada malam itu hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 itu sekitar jam 22.00 wib pada saat Terdakwa menonton acara hiburan pesta perkawinan di kelurahan bangkuang, Terdakwa bertemu dengan sdr Muhamad Ridani lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri sarang walet dan tidak lama kemudian datang sdr Lamsi dan diajak ikut juga oleh sdr Muhamad Ridani, dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut setelah selesai acara karaoke, Terdakwa setelah acara selesai langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian sdr. Lamsi datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan perahu kelotok milik sdr. Lamsi lalu Terdakwa dan sdr. Lamsi langsung menuju ke rumah mertua sdr. Muhamad Ridani dengan menggunakan 2 buah kelotok masing-masing milik Terdakwa dan sdr. Lamsi. Sesampainya di rumah mertua

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Muhamad Ridani kemudian terdakwa, sdr. Lamsi dan sdr. Muhammad Ridani mempersiapkan alat untuk mencuri yaitu tali berjangkar yang sudah berada di dalam tas milik sdr. Muhamad Ridani serta 2 (dua) bilah bambu, dan setelah semua alat telah disiapkan kemudian sdr. Muhamad Ridani mengatakan "kita mencuri sarang walet di rumah bangunan walet milik H. Juming (H. Jumiadi), kemudian sdr. Lamsi serta sdr. Muhamad Ridani langsung masuk kedalam kelotok kemudian mengayuh menuju ke seberang sungai karena bangunan sarang walet milik H. Juming tidak terlalu jauh dari rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, ketika sampai di seberang sungai lalu Terdakwa, sdr. Lamsi dan sdr. Muhamad Ridani langsung naik ke daratan dan menyambung 2 (dua) bilah bambu yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, sdr. Lamsi dan sdr. Muhamad Ridani lalu mengikat jangkar ke ujung bambu, setelah memastikan keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa, sdr. Lamsi dan sdr. Muhamad Ridani mengangkat bambu dan mengarahkannya ke lubang masuk burung walet lalu setelah terkait sdr. Muhamad Ridani memanjat tali tersebut menuju ke lubang masuk burung walet sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut sdr. Muhamad Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan Terdakwa dan sdr. Lamsi segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta Terdakwa dan sdr. Lamsi bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu sdr. Muhamad Ridani keluar, setelah beberapa saat, sdr. Muhamad Ridani terlihat di lubang masuk burung walet lalu Terdakwa dan sdr. Lamsi langsung mengambil bambu yang sebelumnya disembunyikan lalu mengangkat bambu tersebut ke arah lubang masuk burung walet setelah itu sdr. Muhamad Ridani mengikat jangkar pada bambu tersebut kemudian sdr. Muhamad Ridani turun dengan menggunakan tali yang sebelumnya juga dipakai untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut, setelah sdr. Muhamad Ridani berada di bawah kemudian Terdakwa, sdr. Lamsi dan sdr. Muhamad Ridani menurunkan jangkar yang terikat dengan bambu dan langsung pergi menuju ke perahu kelotok yang berada di pinggir sungai selanjutnya Terdakwa, sdr. Lamsi dan sdr. Muhamad Ridani mengayuh menuju ke tempat mertua sdr. Muhamad Ridani. sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, Terdakwa dan sdr. Lamsi diperlihatkan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Muhamad Ridani sarang walet yang berhasil dicuri dan tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. Lamsi langsung pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa Terdakwa I ada menerima uang dari sdr Muhamad Ridani dari hasil penjualan sarang burung walet pada siang harinya sebesar Rp. 400.000,- dari sdr. Muhamad Ridani yang menurut sdr. Muhamad Ridani adalah hasil penjualan sarang walet yang telah dicuri di bangunan sarang walet milik H. Jumiadi ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin untuk mengambil sarang burung walet kepada Saksi Jumiadi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa II Lamsin bin Masrun telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Skj 01.00 wib atau setidaknya – tidaknya hari itu juga, di rumah sarang walet milik saksi JUMIADI Bin SURLAN yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Bangkuang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Muhamad Ridani dan sdr Wardi ;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa II bersama dengan sdr. Muhamad Ridani dan sdr wardi dari dalam rumah sarang burung walet adalah sarang walet milik Saksi Jumiadi ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada malam itu hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 itu sekitar jam 22.00 wib pada saat Terdakwa II menonton acara hiburan pesta perkawinan di kelurahan bangkuang, Terdakwa diajak oleh sdr Muhamad Ridani untuk mencuri sarang walet dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut setelah selesai acara karaoke, lalu Terdakwa II menjemput sdr. wardi dengan menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr. wardi langsung menuju ke rumah mertua sdr. Muhamad Ridani dengan menggunakan 2 buah kelotok masing-masing milik Terdakwa dan sdr. Wardi. Sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani kemudian Terdakwa, sdr. wardi dan sdr. Muhammad Ridani mempersiapkan alat untuk mencuri yaitu tali berjangkar yang sudah berada di dalam tas milik sdr. Muhamad Ridani serta 2 (dua) bilah bambu, dan setelah semua alat telah disiapkan kemudian sdr. Muhamad Ridani mengatakan “kita

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



mencuri sarang walet di rumah bangunan walet milik H. Juming (H. Jumiadi), kemudian Terdakwa II, sdr. wardi serta sdr. Muhamad Ridani langsung masuk kedalam kelotok kemudian mengayuh menuju ke seberang sungai karena bangunan sarang walet milik H. Juming tidak terlalu jauh dari rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, ketika sampai di seberang sungai lalu Terdakwa, sdr. wardi dan sdr. Muhamad Ridani langsung naik ke daratan dan menyambung 2 (dua) bilah bambu yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, sdr. wardi dan sdr. Muhamad Ridani lalu mengikat jangkar ke ujung bambu, setelah memastikan keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa, sdr. wardi dan sdr. Muhamad Ridani mengangkat bambu dan mengarahkannya ke lubang masuk burung walet lalu setelah terkait sdr. Muhamad Ridani memanjat tali tersebut menuju ke lubang masuk burung walet sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut sdr. Muhamad Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan Terdakwa dan sdr. wardi segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta Terdakwa dan sdr. wardi bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu sdr. Muhamad Ridani keluar setelah beberapa saat, sdr. Muhamad Ridani terlihat di lubang masuk burung walet lalu Terdakwa dan sdr. wardi langsung mengambil bambu yang sebelumnya disembunyikan lalu mengangkat bambu tersebut ke arah lubang masuk burung walet setelah itu sdr. Muhamad Ridani mengikat jangkar pada bambu tersebut kemudian sdr. Muhamad Ridani turun dengan menggunakan tali yang sebelumnya juga dipakai untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut, setelah sdr. Muhamad Ridani berada di bawah kemudian Terdakwa, sdr. wardi dan sdr. Muhamad Ridani menurunkan jangkar yang terikat dengan bambu dan langsung pergi menuju ke perahu kelotok yang berada di pinggiran sungai selanjutnya Terdakwa, sdr. wardi dan sdr. Muhamad Ridani mengayuh menuju ke tempat mertua sdr. Muhamad Ridani. sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, Terdakwa dan sdr. wardi diperlihatkan oleh sdr. Muhamad Ridani sarang walet yang berhasil dicuri dan tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. wardi langsung pulang ke rumah masing-masing ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada menerima uang dari sdr Muhamad Ridani dari hasil penjualan sarang burung walet pada siang harinya sebesar Rp. 550.000,- dari sdr. Muhamad Ridani yang merupakan uang hasil penjualan sarang walet yang dicuri dari bangunan sarang walet milik H. Jumiadi ;
- Bahwa Terdakwa II ada meminta ijin untuk mengambil sarang burung walet kepada Saksi Jumiadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk ocean bali;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang Chick cool;
- 1 (Satu) lembar kaos warna biru merk ZR MAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, nomor 129/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tertanggal 21 November 2018, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah sarang walet yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Bangkuang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani mengambil sarang walet milik Saksi Jumiadi bin Surlan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I sedang menonton acara karaoke di Kelurahan Bangkuang bertemu dengan sdr. Muhamad Ridani Bin Sari'i lalu mengajak untuk mangujuk (mengajak mencuri sarang walet), tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan diajak untuk ikut juga mencuri sarang burung walet. Kemudian setelah selesai acara karaoke, Terdakwa I langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dengan menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa langsung menuju ke rumah mertua sdr. Muhamad Ridani dengan menggunakan 2 buah kelotok masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ridani mempersiapkan alat

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



untuk mencuri yaitu tali berjangkar yang sudah berada di dalam tas milik sdr. Muhamad Ridani serta 2 (dua) bilah bambu, dan setelah semua alat telah disiapkan kemudian sdr. Muhamad Ridani mengatakan "kita mencuri sarang walet di rumah bangunan walet milik H. Juming (H. Jumiadi) selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II serta sdr. Muhamad Ridani langsung masuk kedalam kelotok kemudian mengayuh menuju ke seberang sungai karena bangunan sarang walet milik H. Juming tidak terlalu jauh dari rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, ketika sampai di seberang sungai lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani langsung naik ke daratan dan menyambung 2 (dua) bilah bambu yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani lalu mengikat jangkar ke ujung bambu, setelah memastikan keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengangkat bambu dan mengarahkannya ke lubang masuk burung walet lalu setelah terkait sdr. Muhamad Ridani memanjat tali tersebut menuju ke lubang masuk burung walet, sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut sdr. Muhamad Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu sdr. Muhamad Ridani keluar ;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat, sdr. Muhamad Ridani terlihat di lubang masuk burung walet lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil bambu yang sebelumnya disembunyikan lalu mengangkat bambu tersebut ke arah lubang masuk burung walet setelah itu sdr. Muhamad Ridani mengikat jangkar pada bambu tersebut kemudian sdr. Muhamad Ridani turun dengan menggunakan tali yang sebelumnya juga dipakai untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut, setelah sdr. Muhamad Ridani berada di bawah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani menurunkan jangkar yang terikat dengan bambu dan langsung pergi menuju ke perahu kelotok yang berada di pinggiran sungai selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengayuh menuju ke tempat mertua sdr. Muhamad Ridani ;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, Terdakwa I dan Terdakwa II diperlihatkan oleh sdr. Muhamad Ridani sarang walet

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



yang berhasil dicuri dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa kemudian pada siang harinya Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Muhamad Ridani yang menurut sdr. Muhamad Ridani adalah hasil penjualan sarang walet yang telah dicuri di bangunan sarang walet milik H. Jumiadi, sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga dari sdr. Muhamad Ridani yang merupakan uang hasil penjualan sarang walet yang dicuri dari bangunan sarang walet milik H. Jumiadi ;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sarang walet tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi H. Jumiadi ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi H. Jumiadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas peristiwa tersebut, Saksi H. Jumiadi sebagai korban melaporkannya ke Polsek untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk dapat ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian – pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;

Bahwa, Terdakwa I Wardi als Iluy bin Rahmad dan Terdakwa II Lamsin bin Masrun, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Bahwa, Majelis meyakini bahwa Para Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah sarang walet yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Bangkuang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani mengambil sarang walet milik Saksi Jumiadi bin Surlan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I sedang menonton acara karaoke di Kelurahan Bangkuang bertemu dengan sdr. Muhamad Ridani Bin Sari'i lalu mengajak untuk mangujuk (mengajak mencuri sarang walet), tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan diajak untuk ikut juga mencuri sarang burung walet. Kemudian setelah selesai acara karaoke, Terdakwa I langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dengan menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa langsung menuju ke rumah mertua sdr. Muhamad Ridani dengan menggunakan 2 buah kelotok masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ridani mempersiapkan alat untuk mencuri yaitu tali berjangkar yang sudah berada di dalam tas milik sdr. Muhamad Ridani serta 2 (dua) bilah bambu, dan setelah semua alat telah disiapkan kemudian sdr. Muhamad Ridani mengatakan "kita mencuri sarang walet di rumah bangunan walet milik H. Juming (H. Jumiadi) selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II serta sdr. Muhammad Ridani langsung masuk kedalam kelotok kemudian mengayuh menuju ke seberang sungai karena bangunan sarang walet milik H. Juming tidak terlalu jauh dari rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, ketika sampai di seberang sungai lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ridani langsung naik ke daratan dan menyambung 2 (dua) bilah bambu yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani lalu mengikat jangkar ke ujung bambu, setelah memastikan keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengangkat bambu dan mengarahkannya ke lubang masuk burung walet lalu setelah terkait sdr. Muhamad Ridani memanjat tali tersebut menuju ke lubang masuk burung walet, sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut sdr. Muhamad Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu sdr. Muhamad Ridani keluar ;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat, sdr. Muhamad Ridani terlihat di lubang masuk burung walet lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil bambu yang sebelumnya disembunyikan lalu mengangkat bambu tersebut ke arah lubang masuk burung walet setelah itu sdr. Muhamad Ridani mengikat jangkar pada bambu tersebut kemudian sdr. Muhamad Ridani turun dengan menggunakan tali yang sebelumnya juga dipakai untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut, setelah sdr. Muhamad Ridani berada di bawah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani menurunkan jangkar yang terikat dengan bambu dan langsung pergi menuju ke perahu kelotok yang berada di pinggiran sungai selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengayuh menuju ke tempat mertua sdr. Muhamad Ridani ;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, Terdakwa I dan Terdakwa II diperlihatkan oleh sdr. Muhamad Ridani sarang walet yang berhasil dicuri dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 wib bertempat di rumah sarang walet yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Banguang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah, telah mengambil sarang burung walet yang berada di gedung bangunan sarang walet dan selanjutnya sarang burung walet tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani menuju kerumah mertua Saksi Ridani, sehingga oleh karenanya jelaslah sudah bahwa sarang burung walet tersebut sudah berpindah tempat yang semula berada di bangunan sarang walet lalu dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani menuju kerumah mertua Saksi Ridani, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang telah melakukan tindakan “mengambil” ;

Menimbang bahwa sarang walet tersebut memiliki sifat berwujud, dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang dan dengan demikian maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dipandang telah mengambil suatu benda atau barang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa sarang walet tersebut yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil bersama – sama dengan Saksi Ridani, yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan Saksi H. Jumiadi dan bukanlah milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa mengenai “Dengan Maksud memiliki” merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani mengambil sarang burung walet hasil curian tersebut dan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian esok harinya Saksi Ridani menjual sarang burung walet hasil curian tersebut kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Terdakwa I sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah perbuatan selayaknya pemilik sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hak” adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak/hak Saksi H. Jumiadi dan telah menimbulkan kerugian materil pemilik barang tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 wib, telah merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet di rumah sarang walet yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Bangkuang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah dan kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 wib telah mengambil sarang burung walet milik Saksi H. Jumiadi, adalah jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dengan peran masing – masing dan terencana, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk dapat ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian – pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan Saksi Ridani pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 wib merencanakan melakukan pencurian di rumah sarang walet yang berlokasi di Rt.21, Rw.06 Kel.Banguang Kec.Karau Kuala Kab.Barsel Prop.Kalimantan tengah tepatnya di bangunan sarang burung walet milik Saksi H. Jumiadi, lalu kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dengan menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa langsung menuju ke rumah mertua sdr. Muhamad Ridani dengan menggunakan 2 buah kelotok masing-masing milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa, selanjutnya sesampainya di rumah mertua sdr. Muhamad Ridani kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ridani mempersiapkan alat untuk mencuri yaitu tali berjangkar yang sudah berada di dalam tas milik sdr. Muhamad Ridani serta 2 (dua) bilah bambu, dan setelah semua alat telah disiapkan kemudian sdr. Muhamad Ridani mengatakan “kita mencuri sarang walet di rumah bangunan walet milik H. Juming (H. Jumiadi) selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II serta sdr. Muhamad Ridani langsung masuk kedalam kelotok kemudian mengayuh menuju ke seberang sungai karena bangunan sarang walet milik H. Juming tidak terlalu jauh dari rumah mertua sdr. Muhamad Ridani, ketika sampai di seberang sungai lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani langsung naik ke daratan dan menyambung 2 (dua) bilah bambu yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani lalu mengikat jangkar ke ujung bambu, setelah memastikan keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengangkat bambu dan mengarahkannya ke lubang masuk burung walet lalu setelah terkait sdr. Muhamad Ridani memanjat tali tersebut menuju ke lubang masuk burung walet, sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut sdr. Muhamad Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta Terdakwa I dan Terdakwa bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu sdr. Muhamad Ridani keluar ;

Bahwa, selanjutnya setelah beberapa saat, sdr. Muhamad Ridani terlihat di lubang masuk burung walet lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil bambu yang sebelumnya disembunyikan lalu mengangkat bambu tersebut ke arah lubang masuk burung walet setelah itu sdr. Muhamad Ridani

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt



mengikat jangkar pada bambu tersebut kemudian sdr. Muhamad Ridani turun dengan menggunakan tali yang sebelumnya juga dipakai untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut, setelah sdr. Muhamad Ridani berada di bawah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani menurunkan jangkar yang terikat dengan bambu dan langsung pergi menuju ke perahu kelotok yang berada di pinggiran sungai selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhamad Ridani mengayuh menuju ke tempat mertua sdr. Muhamad Ridani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Saksi Ridani telah masuk kedalam bangunan sarang burung walet milik Saksi H. Jumiadi dengan cara memanjat ke lubang masuk burung walet menggunakan tali jangkar yang sebelumnya telah dikaitkan oleh Saksi Ridani bersama – sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 2 (dua) buah bambu yang telah disambung, sesampainya diatas lubang masuk burung walet tersebut Saksi Ridani melepas tali ikatan jangkar pada bambu lalu langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II segera menurunkan bambu dan menyembunyikan bambu tersebut serta Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi di samping bekas rumah moulding sambil mengamati situasi disekitar serta memantau ke arah lubang masuk burung walet menunggu Saksi Ridani keluar. Menurut Majelis Hakim perbuatan Saksi Ridani bersama – sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah merupakan satu kesatuan, yang apabila tidak dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka Saksi Ridani tidak akan bisa sampai masuk kedalam bangunan sarang burung walet, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan*” melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka diperintahkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk ocean bali ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang Chick cool ;
- 1 (satu) lembar kaos warna biru merk ZR Man ;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama Para Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban H. Jumiadi ;
- ☐ Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat terutama para pengusaha walet yang merasa resah karena adanya pencurian terhadap sarang burung walet ;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal – hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Para Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya ;

Mengingat, Ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Wardi als Iluy bin Rahmad dan Terdakwa II Lamsi bin Masrun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wardi als Iluy bin Rahmad dan Terdakwa II Lamsi bin Masrun oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk ocean bali ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang Chick cool ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru merk ZR Man ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami ADE SUHERMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

ADE SUHERMAN, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.